



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR : 188.45 /39.A / DISKOMINFO/ 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BANGKA BARAT

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 seri D), sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA** : Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangka Barat tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangka Barat terdiri dari Tim Pertimbangan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KELIMA** : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kabupaten Bangka Barat;
 - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas kebenaran dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kabupaten Bangka Barat.

- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di Kabupaten Bangka Barat; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Humas dan Pejabat Fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan .
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- KESEPULUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI BANGKA BARAT,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Komisi Informasi Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat.

Lampiran I : Keputusan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 188 45 ~~MA~~ / DISKOMINFO / 2022
 Tanggal : 1 Februari 2022
 Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola
 Informasi dan Dokumentasi Kabupaten
 Bangka Barat.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KABUPATEN BANGKA BARAT**

NO	Jabatan dalam PPID	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
	Pembina	Bupati Bangka Barat Wakil Bupati Bangka Barat
	Pengarah (Atasan) PPID	Sekretaris Daerah Kab. Bangka Barat
	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bangka Barat. 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bangka Barat. 3. Asisten Administrasi dan Umum Setda Kab. Bangka Barat. 4. Seluruh Kepala OPD di Kab Bangka Barat.
	Ketua / PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Bidang Pengolahan Data dan Perlindungan Informasi.	Kabid Statistik & Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bangka Barat
	Bidang Pendukung dan Pemeliharaan Jaringan Informasi.	Kepala Bidang E-Government Diskominfo
	Bidang Dokumen dan Arsip.	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bangka Barat.
	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Barat
	Bidang Pelayanan Informasi dan Pendukung Sekretariat.	Kepala Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan Diskominfo
	PPID PEMBANTU	1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Sekretaris Inspektorat Daerah 8. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 9. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan


10. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
11. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Sekretaris Dinas Perpustakaan Kearsipan
13. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
15. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan
16. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Sekretaris Dinas Kesehatan
18. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
20. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
21. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
23. Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
24. Kepala Bagian Umum DPRD Bangka Barat
25. Kepala Bagian Umum, Perlengkapan dan Protokol
26. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
27. Kepala Bagian Hukum
28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
29. Kepala Bagian Organisasi dan RB
30. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
31. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan
32. Sekretaris Camat Mentok
33. Sekretaris Camat Simpang Teritip
34. Sekretaris Camat Kelapa
35. Sekretaris Camat Jebus
36. Sekretaris Camat Parittiga
37. Sekretaris Camat Tempilang

BUPATI BANGKA BARAT,



STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BANGKA BARAT

Lampiran II : Keputusan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 188/45/2024/DISKOMINFO / 2022
 Tanggal : 9 Februari 2022
 Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangka Barat.



BUPATI BANGKA BARAT,

H. SIKRIMAN

